

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi terakhir yang diturunkan di muka bumi, dengan ajarannya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antarmanusia.¹ Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Pernikahan bukan sekadar hubungan antarindividu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengannya. Selain itu, pernikahan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sempurna.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dipahami sebagai sebuah akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.³ Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setiap individu memiliki dorongan untuk menikah. Hal ini

¹ “Hardi Fitra” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, n.d.), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3180/>.

² Muhammad Fahrezi and Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (July 14, 2020): 80, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28142>.

³ UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 228.

sejalan dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan yang diakui secara budaya dan hukum antara dua orang yang menjadi pasangan. Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, mengikat seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga. Di Indonesia, seseorang dapat menikah tanpa izin orang tua pada usia 21 tahun. Perempuan diperbolehkan menikah secara sah dengan persetujuan orang tua sejak usia 19 tahun, setelah batas usia minimum meningkat dari 16 tahun berdasarkan amandemen Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang diberlakukan pada September 2019. Sementara itu, laki-laki juga dapat menikah pada usia 19 tahun dengan izin orang tua. Selain itu, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agar anak laki-laki maupun perempuan di bawah usia tersebut dapat menikah. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Kementerian Agama menerima 34.413 permohonan dispensasi pernikahan dari orang tua dan wali antara Januari hingga Juni 2020.⁵

⁴ UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 2.

⁵ A. Arshad, "Pernikahan Anak Meningkat di Indonesia di Tengah Wabah Covid-19," *The Straits Times*, 2020, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/child-marriages-on-the-rise-in-indonesia-amid-covid-19-outbreak>.

Salah satu prinsip penting dalam pernikahan adalah penetapan usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa kedewasaan seseorang diukur melalui batasan usia sebagai syarat untuk menikah. Batas usia tersebut ditetapkan pada 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita. Penentuan batas usia ini sangatlah penting, karena pernikahan tidak hanya memerlukan kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikologis.⁶

Pernikahan pada anak di bawah usia, atau yang sering disebut pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan pentingnya menghentikan praktik ini karena dampaknya yang signifikan terhadap kemanusiaan, terutama terkait tingginya angka kematian ibu dan bayi. Untuk merumuskan kebijakan strategis dalam mencegah pernikahan anak, sangat penting untuk memahami faktor-faktor penyebabnya.⁷

Pernikahan dini, atau perkawinan anak, merujuk pada pernikahan yang terjadi sebelum individu mencapai usia 18 tahun. Di Indonesia, praktik ini masih menjadi isu signifikan. Menurut data UNICEF, pada tahun 2018, sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dengan estimasi 1.220.900 perempuan usia 20-24 tahun telah menikah sebelum mencapai usia tersebut. Meskipun terdapat penurunan sebesar 3,5 poin persen dalam praktik perkawinan anak selama 10 tahun terakhir, laju

⁶ Muh. Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Al Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 66–88.

⁷ Heri Sunaryanto, “Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma),” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 1 (June 25, 2019): 22–42, <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>.

penurunan ini masih dianggap lambat. Upaya sistemik dan terpadu diperlukan untuk mencapai target penurunan menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030.

Pernikahan dini memiliki dampak pada aspek psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.⁸ Beberapa faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini antara lain pergaulan bebas remaja, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, perjudohan, serta faktor sosial. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini bervariasi, baik positif maupun negatif, tergantung pada latar belakang serta faktor-faktor yang memengaruhinya.⁹ Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pernikahan usia anak. Sebagian besar penelitian dan pengabdian tersebut menemukan berbagai faktor penyebab pernikahan usia anak, antara lain yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor pergaulan bebas dan pengaruh media sosial.¹⁰

Pernikahan dini (di bawah usia 19 tahun) merupakan masalah multidimensi yang masih marak di Indonesia, termasuk di Dusun Munggu Lahung, Kabupaten Banjar. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023

⁸ Yvette Efevbera, Jacqueline Bhabha, Paul E. Farmer, dan Günther Fink, “Pernikahan Anak Perempuan sebagai Faktor Risiko Perkembangan Anak Usia Dini dan Stunting,” *Ilmu Sosial dan Kedokteran* 185 (2017): 91–101, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.05.027>.

⁹ Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kota Gorontalo,” *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2023): 24–35.

¹⁰ Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana, “Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR),” *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 17, no. 2 (December 31, 2021): 296–306, <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>.

mencatat, 1 dari 9 perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan dampak serius pada kesehatan reproduksi dan kualitas generasi berikutnya.

Pernikahan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, individu, pendidikan, dan peran orang tua.¹¹ Tingkat pendidikan yang rendah, pendapatan yang minim, serta keterlibatan pria dan wanita dalam pengambilan keputusan keluarga sering dikaitkan dengan pernikahan dini. Perempuan yang menikah muda cenderung melahirkan tanpa pengawasan medis, yang meningkatkan risiko kematian anak, keterlambatan pertumbuhan, dan hasil yang lebih rendah dalam tes kognitif. Dampak negatif ini semakin besar jika seorang anak perempuan menikah dengan pria yang juga masih di bawah umur.¹²

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Hamidah, & Wiwita menemukan faktor yang serupa, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, serta lingkungan. Namun, mereka juga menambahkan satu faktor baru yang semakin berpengaruh di era digital saat ini, yaitu dampak media sosial. Saat ini, berbagai platform media sosial semakin mempermudah remaja dalam berinteraksi tanpa adanya pengawasan langsung dari orang tua.¹³ Hal ini menjadi tantangan, mengingat remaja masih berada dalam fase pencarian jati diri dan memiliki emosi yang cenderung labil.

¹¹ Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih, "Mencegah Pernikahan Dini untuk Membentuk Generasi Berkualitas," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.

¹² Ayu Puspita Dewi et al., "Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): 39–47, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.

¹³ Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>

Mereka berada dalam kondisi psikologis yang belum stabil, di mana ada keinginan untuk mandiri serta melepaskan diri dari orang tua, namun di sisi lain mereka masih belum memiliki kesiapan secara mental, psikologis, maupun finansial.¹⁴

Pernikahan usia dini dan stunting merupakan dua isu penting yang saling berhubungan dan berdampak langsung terhadap mutu sumber daya manusia di masa mendatang. Di sejumlah daerah pedesaan di Indonesia, termasuk Dusun Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah, kasus pernikahan pada usia muda masih kerap ditemukan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya setempat, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan yang dilakukan terlalu dini.

Pernikahan di usia muda membawa banyak risiko, terutama bagi perempuan, seperti meningkatnya kemungkinan kehamilan berisiko tinggi, masalah kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan secara psikologis dan finansial dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini sering kali menyebabkan pola asuh yang kurang memadai dan turut berkontribusi terhadap tingginya angka stunting pada anak.

Stunting yang merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi berkepanjangan serta kurangnya stimulasi, masih menjadi permasalahan kesehatan yang serius di Indonesia. Anak-anak dari ibu yang menikah pada usia muda berpotensi lebih besar mengalami stunting, karena para ibu muda

¹⁴ Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>

tersebut sering kali belum memiliki pengetahuan yang cukup serta akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan yang memadai.

Salah satu dampak pernikahan dini yang masih menjadi masalah di Indonesia adalah tingginya angka stunting. Hal ini kemungkinan terjadi karena pasangan atau orang tua yang menikah di usia muda kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang gizi. Stunting merupakan tanda adanya malnutrisi kronis yang disebabkan oleh buruknya interaksi berbagai faktor penentu gizi anak. Seorang anak dikategorikan stunting atau mengalami stunting berat jika tinggi badannya berada di bawah dua atau tiga standar deviasi dari rata-rata tinggi anak seusianya.¹⁵

Stunting adalah kondisi status gizi anak yang diukur dengan nilai Z score di bawah atau tinggi badan menurut umur (TB/U) atau panjang badan menurut umur (PB/U) secara global, stunting pada balita sebesar 22% pada tahun 2020 (21,322,7), sedikit lebih rendah dari 22,4% pada tahun 2019 (21,8-23,1) dan 22,9% pada tahun 2018 (22,9-32,5).¹⁶

Prevalensi stunting di kawasan ASEAN mencapai 24,7%, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.¹⁷ Berdasarkan laporan akhir penelitian Studi Status Gizi

¹⁵ Liem, Silva, Dr. Rustono Farady Marta, dan Prof. Dr.phil. Hana Panggabean. 2019. "Perilaku Sanitasi dan Risiko Stunting: Memahami Wacana Iklan Layanan Publik." *Jurnal The Messenger* 11 (2): 168. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v11i2.1317>.

¹⁶ WHO. 2020. "Prevalensi Stunting pada Anak di Bawah Usia 5 Tahun (%) (Perkiraan Berbasis Model)." *Repositori Data Observatorium Kesehatan Global* 5: 35.

¹⁷ Laporan Gizi Global. 2021. "Profil Gizi Negara." Sekilas tentang Beban Malnutrisi, no. November: 1–8.

Balita di Indonesia (SSGBI) tahun 2019, angka stunting pada balita di Indonesia tercatat sebesar 27,67% dengan rentang antara 27,22% hingga 28,11%.¹⁸

Di Indonesia, stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, dengan prevalensi yang bervariasi di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara pernikahan dini dan peningkatan risiko stunting pada anak. Pernikahan pada usia yang sangat muda dapat menghentikan proses pendewasaan fisik dan mental dari seorang gadis, yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak yang dilahirkan.

Menurut data terbaru, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di 21,5% pada tahun 2023 dan belum mencapai target yang ditetapkan hingga akhir 2024. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 18% pada tahun 2025. Ibu-ibu yang menikah pada usia muda cenderung memiliki anak pada usia yang lebih muda dan memiliki lebih banyak anak, yang dapat meningkatkan risiko stunting. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pernikahan usia anak berisiko 1,982 kali memiliki balita stunting dibandingkan pernikahan usia dewasa. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kalimantan Selatan mencapai 24,6%. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut masih berada dalam kategori zona merah.¹⁹

¹⁸ Sudikno, Irlina Raswanti Irawan, Budi Setyawati, Yunita Diana Sari, Yuana Wiryawan, Dyah Santi Puspitasari, Yekti Widodo, dkk. 2019. "Laporan Akhir Penelitian Status Gizi Balita Tahun 2019." Kemenkes RI, 1–150.

¹⁹ Adani Dharmawati, Hayati Noor, and Rezky Izzatul Yazidah Anwar, "Aplikasi Analisis Prevalensi Stunting Berdasarkan Survei Kesejahteraan Rakyat Di Kalimantan Selatan," *Technologia : Jurnal Ilmiah* 15, no. 4 (October 8, 2024): 689, <https://doi.org/10.31602/tji.v15i4.15951>.

Berdasarkan data rekapitulasi status gizi anak di pedesaan pada Juli 2024, jumlah balita penderita stunting di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dibandingkan akhir tahun 2023.²⁰ Angka tersebut mencapai 8.676 balita atau sekitar 24,46 persen. Selain itu, pengukuran stunting di Kabupaten Banjar telah mencakup hampir 100 persen dari total 35.524 anak. Situasi stunting di Dusun Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah, masih mengkhawatirkan, salah satunya disebabkan oleh maraknya praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa edukasi dan penyuluhan sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan stunting, yang berdampak besar pada masa depan generasi berikutnya.

Untuk itu dibutuhkan langkah pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada para remaja dan orang tua, tentang dampak negatif pernikahan dini serta keterkaitannya dengan stunting. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Dusun Munggu Lahung tentang pentingnya merencanakan pernikahan secara matang serta memberikan pola asuh yang tepat guna menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan penyebab kenapa pernikahan dini masih saja terjadi yaitu karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pada masyarakat dan remaja disana serta rendah nya nilai pendidikan. Oleh karena itu masyarakat disana juga kurang memahami bahwa pernikahan dini juga dan menyebabkan beberapa permasalahan yang akan sangat berdampak pada generasi setelahnya.

²⁰ Ferdy, "Angka Stunting di Kabupaten Banjar Meningkat, Program Penanganan Gagal?," *Wikipedia*, 8 Juli 2024, <https://amnesia.id/angka-stunting-di-kabupaten-banjar-meningkat-programpenanganan-gagal/>

Sebagai bagian dari upaya mengatasi malnutrisi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program makanan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi angka stunting serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, program ini belum dapat dirasakan oleh siswa di Dusun Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah, karena program makan bergizi gratis tidak masuk dalam APBD 2025, sehingga belum bisa direalisasikan.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pernikahan dini berkorelasi dengan risiko stunting akibat ketidaksiapan biologis ibu remaja, pola asuh tidak matang, dan kemiskinan struktural. Sementara itu, hukum Islam memandang pernikahan melalui prinsip kemaslahatan (kesejahteraan), di mana batas usia pernikahan menjadi perdebatan antar-mazhab. Mazhab Syafi'i, misalnya, menekankan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, sementara praktik di masyarakat seringkali hanya mengacu pada kematangan biologis.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, salah satu permasalahan di Dusun Munggu Lahung adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan stunting. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan di kalangan remaja dan masyarakat setempat. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan generasi mendatang, peneliti melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pernikahan dini serta stunting di Dusun Munggu Lahung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini dalam penelitian

²¹ Shivani Raj, Tanu Gupta, and Anjali Suman, "Judicial Response to Sexual Harassment at Workplace in India: An Analysis," *Indian Journal of Law and Justice* 11, no. 2 (2020): 60.

tugas akhir dengan judul "**Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Resiko Stunting di Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap risiko stunting dalam perspektif kesehatan masyarakat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia pernikahan?
3. Model intervensi seperti apa yang efektif untuk mengurangi pernikahan dini dan stunting berbasis integrasi hukum Islam dan kesehatan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak pernikahan dini terhadap risiko stunting dalam perspektif kesehatan masyarakat.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang batas usia pernikahan.
3. Mengetahui model intervensi yang efektif untuk mengurangi pernikahan dini dan stunting berbasis integrasi hukum Islam dan kesehatan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan dini dan sosialisasi stunting memiliki manfaat yang luas bagi berbagai pihak, masyarakat dan Mahasiswa.

1. Manfaat bagi masyarakat

a. Penambahan Pengetahuan tentang Pernikahan Dini & Stunting.

Masyarakat memahami bahwa dampak pernikahan dini pada kesehatan ibu dan anak adalah risiko anemia, bayi BBLR, stunting. Dan masyarakat memahami pentingnya gizi seimbang untuk mencegah stunting dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI bergizi.

b. Perubahan Sikap dan Perilaku

Remaja harus lebih waspada terhadap pernikahan dini dan lebih mementingkan melanjutkan sekolah. Orang Tua harus mulai memprioritaskan gizi anak dan memanfaatkan posyandu. Dan Pasangan Muda harus lebih terbuka berkonsultasi dengan bidan tentang perencanaan kehamilan.

c. Penguatan Peran Kader dan Tokoh Masyarakat

Kader kesehatan dan tokoh agama/adat memiliki materi yang jelas untuk disampaikan ulang ke warga.

d. Tindak Lanjut Berkelanjutan

Terbentuknya kelompok pemantau gizi di dusun untuk memantau perkembangan balita.

2. Manfaat bagi Tim Pelaksana (Mahasiswa/Kader Kesehatan)

a. Pengalaman Praktik Langsung di Lapangan

Meningkatkan kemampuan komunikasi, fasilitasi diskusi, dan observasi partisipatif. Belajar menyusun materi penyuluhan yang sesuai dengan budaya lokal.

b. Pemahaman Mendalam tentang Permasalahan Sosial-Kesehatan

Mendapatkan data kualitatif langsung dari masyarakat tentang akar masalah pernikahan dini dan stunting.

c. Jejaring dengan Stakeholder Lokal

Terjalin kerja sama dengan kader desa, bidan, dan tokoh masyarakat untuk program kesehatan berikutnya.

d. Kontribusi pada Kebijakan Lokal

Hasil kegiatan dapat menjadi rekomendasi untuk pemerintah desa, misalnya membuat program pendampingan keluarga risiko stunting dan sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah informal.

3. Manfaat Jangka Panjang

a. Penurunan angka pernikahan dini melalui kesadaran kolektif.

b. Penurunan prevalensi stunting dalam 2-3 tahun ke depan.

c. Masyarakat lebih mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan berbasis partisipasi.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong tindakan nyata untuk mencegah pernikahan dini dan stunting di Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Penyuluhan dalam penelitian ini adalah kegiatan edukatif yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Dusun Munggu Lahung dalam bentuk ceramah, diskusi, dan penyampaian materi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini terhadap risiko stunting.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini dalam konteks penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan batas usia minimal pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak pernikahan dini yang dimaksud adalah konsekuensi negatif yang muncul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta risiko terhadap kesehatan ibu dan anak, termasuk potensi terjadinya stunting.

4. Risiko Stunting

Risiko stunting dalam penelitian ini merujuk pada kemungkinan terjadinya gangguan pertumbuhan kronis pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kurangnya asupan gizi, status kesehatan ibu, dan praktik pengasuhan yang tidak optimal.

5. Masyarakat Dusun Munggu Lahung

Masyarakat yang dimaksud adalah warga Dusun Munggu Lahung, khususnya pasangan usia subur (PUS), remaja, calon pengantin, serta tokoh masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap bahaya pernikahan dini dan upaya pencegahan stunting.

F. Kajian Terdahulu

Untuk memperjelas masalah apa yang terjadi, maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu acuan penulis dalam rangka melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa sumber atau referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian tersebut yaitu karya tulis ilmiah yang disusun oleh:

1. Jurnal yang ditulis oleh Raj, Anita dkk (2020) yang berjudul “*Early Marriage and Child Stunting in Low- and Middle-Income Countries*” dalam *Journal of Adolescent Health*. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang Pernikahan Dini dan Stunting Anak tetapi jurnal ini lebih menekankan pada Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah dan jurnal ini juga menganalisis data dari 54 negara berpenghasilan rendah dan menengah (termasuk Indonesia, India, dan negara Afrika Sub-Sahara). Sedangkan peneliti hanya

meneliti permasalahan yang ada pada salah satu dusun di desa paramasan bawah kecamatan paramasan kabupaten banjar.²²

2. Jurnal yang ditulis Yulius, Urwatil Wusqa Abidin dan Andi Liliandriani (2020) yang berjudul " Hubungan Pernikahan Dini Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilaya Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa" Jurnal ilmiah mahasiswa Al Asyariah Mandar. Persamaan jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan stunting tetapi jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini ialah cross sectional. Populasi penelitian ini yaitu seluruh ibu balita di wilayah kerja puskesmas tawalian yaitu 102 ibu balita. Sampel pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling hingga menghasilkan sampel ialah sebanyak 50 sampel. Sedangkan peneliti memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode PAR (Participatory Action Research)²³
3. Jurnal yang ditulis Martyan Mita Rumekti dan V Indah Sari (2021) yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Persamaan jurnal ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini,

²² Anita Raj et al., "Early Marriage and Child Stunting in Low- and Middle-Income Countries," *Journal of Adolescent Health* 67, no. 1 (2020): 48–55, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.018>.

²³ Yulius Yulius, Urwatil Wusqa Abidin, and Andi Liliandriani, "Hubungan Pernikahan Dini Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilaya Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa," *Journal Peqquruang: Conference Series* 2, no. 1 (May 28, 2020): 1, <https://doi.org/10.35329/jp.v2i1.1636>.

di jurnal ini membahas tentang peran pemerintah Desa Plosokerep untuk mengatasi pernikahan dini, sedangkan penulis membahas tentang peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Dusun Munggu Lahung Desa Paramasan Bawah.²⁴

4. Skripsi Moh. Aji Firmansyah (2022) mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan dengan judul “Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedung Malang Kecamatan Wonotunggal perspektif budaya hukum”. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor perkawinan usia dini disebabkan oleh budaya masyarakat dalam perkawinan dini, rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan masyarakat, paksaan dari orang tua, serta faktor agamayang memerintahkan untuk menyegerakan menikah, persamaan dengan peneliti ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini tetapi peneliti terdahulu hanya membahas tentang faktor dan implikasinya saja, sedangkan peneliti ini juga membahas tentang peran tokoh agama setempat dalam mencegah pernikahan dini.²⁵
5. Skripsi Latifatus Sa’adah (2022) dengan judul “Problematika Pola Asuh anak pada Orang Tua Usia Muda (studi kasus di desa Cikadu kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)” jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan menyimpulkan bahwa focus penelitian adalah masyarakat, pernikahan yang terjadi pada usia muda berdampak pada pola asuh kepada anak mereka. Akibat pada suami dan istri atau akibat pada si anak.²⁶

²⁴ Muhammad Fadhil and Zulkarnain Abdurrahman, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (June 24, 2023): 311–28, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.

²⁵ Moh. Aji Firmansyah, Skripsi: “Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal perspektif budaya hukum”(Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022).

²⁶ Latifatus Sa’adah, *Problematika Pola Asuh Anak pada Orang Tua Muda*, PLS-UM, 2002.

6. Skripsi Umi Fitrotul Uyuni (2023) Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat*. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat berpandangan bahwa pernikahan di bawah umur dapat melindungi anak-anak dari resiko perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral dan agama, persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini tetapi peneliti terdahulu hanya membahas pandangan masyarakat, faktor-faktor dan dampak, sedangkan peneliti ini membahas tentang peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini.²⁷
7. Jurnal yang ditulis Muhammad Fadhil dan Zulkarnain Abdurrahman (2023) yang berjudul "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan" Jurnal ilmiah mahasiswa universitas Negeri Sumatera Utara Medan. Jurnal ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini di Kota Binjai Selatan melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan yang menjadi informan adalah Penyuluh Agama Islam di Binjai Selatan. Dan jenis penelitian nya menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti ini memiliki

²⁷ Umi Fitrotul Uyuni, Skripsi: *"Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

tujuan untuk memberikan informasi serta edukasi yang mendalam terkait dampak negatif dari pernikahan dini dan resiko stunting untuk generasi ke depan nya.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, definisi operasional, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, yaitu meliputi teori PAR, penyuluhan, pernikahan dini, dan stunting.

BAB III : Metode penelitian yang berisi desain kegiatan, pelibatan masyarakat, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB VI : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi hasil temuan penelitian serta membahas rumusan masalah.

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

²⁸ Fadhil and Abdurrahman, “Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan,” 312.